



**P U T U S A N**

**Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.Mj**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Tidak Ada, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, selanjutnya disebut PENGUGAT;

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 27 tahun, Agama Islam, Pendidikan Tidak Sekolah, Pekerjaan PETANI, bertempat tinggal di KABUPATEN PINRANG, Propinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pengugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat.

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 02 September 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada tanggal itu juga dengan register perkara Nomor 124/Pdt.G/2015/PA.Mj. Selanjutnya mengemukakan dalil-dalil gugatannya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012 M. bertepatan dengan tanggal 14 Rajab 1433 H. berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 121/10/VI/2012, tertanggal 04 Juni 2012, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat berkediaman di rumah orang tua Tergugat di Patampanua Pinrang selama 4 bulan dan antara Penggugat dengan Tergugat belum dikaruniai anak;
3. Bahwa sejak semula pernikahan penggugat dengan Tergugat bukan atas dasar saling mencintaimelainkan hanya di jodohkan oleh kedua orang tua kedua belah pihak;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis namun pada tanggal 5 Oktober 2012 mulai mengalami ketidakharmonisan karena Tergugat meminta Penggugat untuk pergi bekerja ke sawah namun Pengggat menolak karena sedang kurang sehat malah Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat di Panggale dan pada saat itu Penggugat pergi meninggalkan Tergugat pulang Ke rumah kakak Penggugat di Pincara Kabupaten Pinrang;
5. Bahwa keesokkan harinya Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Pangale;
6. Bahwa selama Penggugat berada di rumah orang tua Penggugat di Pangale Tergugat tidak pernah datang mengunjungi dan memberi nafkah kepada Penggugat;
7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan lamanya dan selama itu pula Penggugat dan Tergugat tidak saling memperdulikan lagi;
8. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, maka mohon agar Panitera Pengadilan Agama Majene mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta tempat dilangsungkannya pernikahan tersebut;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat, **TERGUGAT** terhadap Penggugat, **PENGUGAT**;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap ke persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Majene masing-masing tanggal 10 September 2015 dan 28 September 2015, selanjutnya panggilan tersebut dibacakan di persidangan dan ternyata tidak hadirnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah.

Bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tidak pernah hadir tanpa alasan yang sah maka majelis hakim berpendapat perkara ini tidak dapat dimediasi.

Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada prinsipnya ingin bercerai dengan Tergugat, lalu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat tanpa ada perubahan.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

## 1. Bukti Surat.

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/10/VI/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pada tanggal 04 Juni 2012, telah bermeterai cukup, telah di cap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok oleh Ketua Majelis diberi kode P.

## 2. Bukti Saksi.

Saksi Pertama **SISTER**, umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE; di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi sedang Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Patampanua Pinrang selama 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan belum dikarunia anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak Oktober 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat meminta Penggugat untuk pergi bekerja ke sawah namun Pengggat menolak karena sedang kurang sehat malah Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun 10 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Pangale, Kabupaten Majene dan Tergugat tetap tinggal di Patampanua, Kabupaten Pinrang;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

Saksi Kedua **OLDER SISTER**, umur 32. tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN MAJENE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi sedang Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Patampanua Pinrang selama 4 bulan;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hidup rukun dan belum dikarunia anak;
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak Oktober 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat meminta Penggugat untuk pergi bekerja ke sawah namun Penggggat menolak karena sedang kurang sehat malah Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun 10 bulan lamanya;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa saat ini Penggugat tinggal di Pangale, Kabupaten Majene dan Tergugat tetap tinggal di Patampanua, Kabupaten Pinrang
- Bahwa selama berpisah sudah tidak ada lagi nafkah lahir maupun bathin yang diberikan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi tidak pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat sudah tidak mau lagi dengan Tergugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak keberatan sekaligus mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya mohon putusan atas perkara ini.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk berita acara persidangan sebagai bagian dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Penggugat yang selalu hadir sedangkan Tergugat tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan cerai gugat adalah bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis namun belum dikaruniai anak. namun sejak bulan Oktober 2012 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat meminta Penggugat untuk pergi bekerja di sawah namun Penggugat menolak karena sedang kurang sehat malah Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya di Pangale, Kabupaten Majenedan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 10 bulan;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam perkara ini untuk dipertimbangkan lebih lanjut adalah :

1. Apakah benar antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh masalah Tergugat meminta Penggugat untuk pergi bekerja di sawah namun Penggugat menolak karena sedang kurang sehat malah Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya di Pangale, Kabupaten Majene?
2. Apakah benar akibat kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya ?

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 121/10/VI/2012 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, pada tanggal 04 Juni 2012, atas nama Penggugat dengan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan dua orang saksi yaitu : **SISTER** dan **OLDER SISTER**, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dalil-dalil gugatan Penggugat serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan alasan cerai Penggugat, para saksi telah menerangkan yang pada pokoknya bahwa semula Penggugat dengan Tergugat hidup rukun namun belum dikaruniai anak. namun sejak bulan Oktober 2012 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai dilanda perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat meminta Penggugat untuk pergi bekerja di sawah namun Penggugat menolak karena sedang kurang sehat malah Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya di Pangale, Kabupaten Majene sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 10 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penggugat melihat langsung kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah 2 tahun lebih antara Penggugat dengan Tergugat hidup berpisah sehingga Penggugat sangat merasakan penderitaan lahir batin dengan menghidupi seorang anak tanpa ada nafkah dari Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah.
- Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat awalnya hidup rukun namun belum dikaruniai anak.
- Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun lagi;
- Bahwa sejak Oktober 2012 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan masalah Tergugat meminta Penggugat untuk pergi bekerja di sawah namun Penggugat menolak karena sedang kurang sehat malah Tergugat menyuruh Penggugat untuk pulang ke rumah orang tuanya di Pangale, Kabupaten Majene;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sudah kurang lebih 2 tahun 10 bulan lamanya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak pernah Penggugat karena Penggugat sudah berkeras hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Oleh karena itu Majelis Hakim tidak melihat siapa yang salah dan siapa yang benar dalam rumah tangga, melainkan fakta yang terjadi apabila sudah ada perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahanya tempat tinggal 2 tahun 10 bulan lamanya dan tidak ada tanggung jawab dari suami, maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri disebabkan sikap Tergugat yang telah meninggalkan Penggugat dan tidak mempedulikan kehidupan Penggugat bersama anak Penggugat dan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak mendatangkan kemaslahatan lagi, tapi justru hanya memberikan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Majene adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Pegawai Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene dan tempat tinggal Tergugat berada dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan maka untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Majene untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tersebut, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat, **TERGUGAT**, terhadap Penggugat, **PENGGUGAT**;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Majene untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banggae Timur, Kabupaten Majene, dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Patampanua, Kabupaten Pinrang, Propinsi Sulawesi Selatan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 378.000 (*tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawatan majelis hakim Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 07 Oktober 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Zulhijah 1436 Hijriah oleh Munawar, S.H. sebagai ketua majelis, Muhammad Natsir, S.H.I. dan Dwi Anugerah, S.H.I. masing-masing sebagai hakim anggota, dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, didampingi oleh Drs. H. M. Taufik sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Muhammad Natsir, S.H.I.**

**Munawar, S.H.**



**Dwi Anugerah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Drs. H. M. Taufik**

**Perincian Biaya Perkara :**

- Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp.	50.000,00
- Panggilan	: Rp.	287.000,00
- Redaksi	: Rp.	5.000,00
- Meterai	: Rp.	6.000,00 +

Jumlah : Rp. 378.000,00

*(tiga ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah).*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)